



PUTUSAN

Nomor 2719 K/Pid.Sus-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENGKI SIRAIT**;
Tempat lahir : Huta Padang;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 1 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Huta Padang,
Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten
Asahan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 13 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam Pasal 107 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2719 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENGKI SIRAIT selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 436/Pid.Sus/2017/PN Kis tanggal 6 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Sirait tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah mengerjakan lahan perkebunan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan alat bukti surat berupa:
 - Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 10 Juli 1996;
 - Fotokopi Permohonan Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya;
 - Fotokopi Perubahan Data Perseroan PT. Sari Persada Raya;
 - Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 381/73/Ket/BPM/1980 tanggal 17 Maret 1980;
 - Fotokopi sejarah ringkas Taringot Tanah Warisani Ompu Rondang Uluan Sirait;
 - Fotokopi peta dalam skala 1:100.000 yang dibuat tahun 1924;
 - Fotokopi peta kampung Talun Sinuhil dalam skala 1:50.000;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2719 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bundel fotokopi Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang menjadi arsip Pemerintah Desa Huta Bagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 947/Pid.Sus/2017/PT MDN tanggal 13 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 6 November 2017 Nomor 436/Pid.Sus/2017/PN.Kis yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2018/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan pada tanggal 7 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2719 K/Pid.Sus-LH/2018



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *judex facti* tidak pula melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah mengerjakan lahan perkebunan", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan hal tersebut merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada penilaian dalam pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak dipertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; namun *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2719 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis dimuat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, Ketua Majelis pada pemeriksaan pada tingkat kasasi berbeda pendapat dengan *judex facti* maupun Penuntut Umum mengenai perbuatan Terdakwa yang mengerjakan lahan perkebunan;
- Bahwa pertanyaan hukum yang timbul adalah secara hukum siapa yang berhak mengerjakan/mengelola areal tersebut karena keduanya baik PT. Sari Persada Raya (SPR) maupun Terdakwa dan masyarakat sekitarnya mempunyai bukti alas hak;
- Bahwa alas hak yang dimiliki PT. Sari Persada Raya (SPR) berupa bukti Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 1996, sedangkan alasan hak Terdakwa dan masyarakat sekitarnya telah menguasai lahan secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan sekarang ini hingga generasi ke-8 (delapan);
- Bahwa Terdakwa telah memiliki bukti alas hak berupa Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Huta Padang yang dikeluarkan pada tahun 1980 seluas 525 ha (lima ratus dua puluh lima hektar);
- Bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatannya terlebih dahulu harus dipertimbangkan pembuktian alas hak masing-

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2719 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing. Ketua Majelis berpendapat alas hak Terdakwa yang telah menguasai lahan secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan sekarang hingga generasi ke-8 secara hukum memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat dan harus dihormati dibandingkan dengan bukti Hak Guna Usaha milik PT. Sari Persada Raya (SPR) yang muncul belakangan, yaitu pada tahun 1996;

- Bahwa secara hukum Terdakwa dan warga setempat tetap berhak atas areal yang telah dikuasainya selama pihak perusahaan tidak memberikan ganti rugi atas hak yang dimiliki dan tanaman yang ada di atasnya;
- Bahwa sesuai ketentuan, apabila pemberian hak guna usaha kepada Pemohon dikabulkan dan di dalam areal yang dimohonkan ada masyarakat yang sudah lama mengelola dan mengerjakan areal tersebut, maka wajib bagi pihak yang mendapatkan hak guna usaha untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang memiliki hak di areal tersebut, dalam hal ini Terdakwa dan warga masyarakat. Sepanjang belum ada pemberian ganti rugi tersebut, maka Terdakwa dan masyarakat masih berhak atas areal dan tanaman di atasnya;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bersama dengan warga setempat dikeluarkan dari lahannya tanpa mendapatkan ganti rugi hingga saat ini. Padahal sesuai ketentuan, pihak perusahaan wajib membebaskan lokasi dan memastikan lokasi *clean and clear*;
- Bahwa pihak perusahaan memiliki itikad buruk untuk menguasai lahan tanpa memberikan ganti rugi kepada Terdakwa dan warga setempat dengan cara modus mencaplok, menguasai lebih dahulu milik Terdakwa dan warga kemudian diterbitkan hak guna usaha;
- Bahwa itikad buruk pengurus perusahaan PT. Sari Persada Raya (SPR) dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di sidang, yaitu perusahaan telah mengambil, menguasai tanpa hak dan secara melawan hukum areal yang dikelola warga dan masyarakat sekitarnya pada tahun 1992, sedangkan pihak perusahaan baru mendapatkan bukti hak guna usaha pada tahun 1996. Dengan demikian, pihak

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2719 K/Pid.Sus-LH/2018



pengurus dan perusahaan PT. Sari Persada Raya (SPR) telah melakukan perbuatan pidana yaitu mengambil lahan Terdakwa dan masyarakat sekitar secara melawan hak atau melawan hukum;

- Bahwa sikap Terdakwa dan masyarakat yang menunjukkan patuh terhadap hukum, yaitu tidak melakukan aksi kekerasan dalam mempertahankan haknya dengan cara telah melaporkan pihak pengurus dan perusahaan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Polres Kisaran dan Polda Sumatera Utara, namun tidak ada respon dan tidak dilakukan proses hukum dan tidak ada tindakan terhadap pihak pengurus dan perusahaan. Berbeda halnya ketika perusahaan melaporkan Terdakwa dan warga ke polisi, langsung diproses, sehingga Terdakwa untuk kali kedua diproses. Fakta ini menunjukkan ada perlakuan diskriminatif antara Terdakwa dan warga dengan pihak pengurus perusahaan;
- Bahwa sesuai ketentuan, seharusnya hak guna usaha tidak diterbitkan karena belum *clean and clear* sebab masih ada pihak yaitu Terdakwa dan warga yang mempunyai alas hak di lokasi hak guna usaha;
- Bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya mengerjakan lahan yang berada di atas hak guna usaha karena Terdakwa mempunyai hak dan belum diberikan ganti rugi oleh pihak perusahaan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi Penuntut Umum seharusnya ditolak, Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2719 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Jakarta, 27 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.-

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2719 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)